



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 11 TAHUN 2025**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP ,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementrian Dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG STANDAR PELAYANANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap , yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan Lampiran IX

- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan pemilihan.
- KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi :
1. Autentikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Kabupaten Cilacap;
 2. Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap;
 3. Permohonan Informasi Publik;
 4. Pemberian Advokasi Dan Pendapat Hukum;
 5. Dokumentasi dan Publikasi hukum;
 6. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
 7. Magang Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan
 8. Layanan Data Pemilih dan
 9. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Pemilihan.
- KEEMPAT : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Penerapan Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA , menjadi tanggung jawab :
1. Sekretaris , Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum, dan Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap untuk layanan :
 - a. Autentikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Cilacap ;
 - b. Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap;
 - c. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Pemilihan;
 2. Sekretaris , Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum, Kepala Sub Bagian Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM, serta

Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap untuk layanan Permohonan Informasi Publik;

3. Sekretaris , Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum, serta Kepala Sub Bagian Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap untuk layanan:
 - a. Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum;
 - b. Dokumentasii dan Publikasi Hukum;
 - c. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat; dan
 - d. Magang Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan
4. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap untuk layanan Data Pemilih

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 18 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP ,

Ttd.
WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNAGN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP

**STANDAR PELAYANAN AUTENTIKASI SALINAN KEPUTUSAN TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN
KURSI PARTAI POLITIK KABUPATEN CILACAP**

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1)	Surat permohonan autentikasi dari Partai Politik yang memperoleh kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap ;
		2)	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024;
		3)	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 80 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dalam Pernilihan Umum Tahun 2024
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1)	Partai Politik mengajukan permohonan autentikasi surat salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Cilacap dari Partai Politik yang ditujukan ke alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum

			Kabupaten Cilacap, Jalan. MT. Haryono No. 75, Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Kodepos 53222.alamat atau email dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi:
		2)	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan penerbitan surat keterangan autentikasi dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur/SOP yang telah ditetapkan.
3.	Jangka waktu pelayanan		Paling lambat 2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/tarif		Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan		Surat keterangan autentikasi perolehan suara sah partai politik dan perolehan kursi Partai Politik tingkat Kabupaten Cilacap dalam bentuk hardcopy.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi		<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Jln. MT. Haryono No. 75, Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Kodepos 53222 2) Pengaduan Masyarakat melalui: https://kab-Cilacap.kpu.go.id 3) Telepon: (+62) 813 3149 5090 4) Petugas: Hari Sugiharto 5) WhatsApp: 085879713726 6) Instagram: kpukabcilacap 7) Facebook: KPU Kabupaten Cilacap 8) Email: kab_cilacap@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1)	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah

		diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:
	2)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
	3)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
	4)	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
	5)	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

		6)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:
		7)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
		8)	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentikasi Perolehan Suara.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Arsip
3.	Kompetensi pelaksana		Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian


			Surat Keterangan Autentikasi Perolehan Suara.
4.	Pengawasan internal		Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5.	Jumlah pelaksana		3 (tiga) orang
6.	Jaminan pelayanan		SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1)	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2)	SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana		Penyesuaian/pemutakhiran SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik apabila diperlukan

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 18 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP ,

Ttd.
WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

Keppala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H,M.H.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNAGN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP

STANDAR PELAYANAN
PENGgantian ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan		Surat Permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1)	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap mengajukan surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang ditujukan ke alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Jalan MT. Haryono No. 75 Donan, Cilacap Tengah, Cilacap dan /atau alamat email kab Cilacap@kpu.go.id dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubung
		2)	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan,

		3)	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur/SOP yang telah ditetapkan.
3.	Jangka waktu pelayanan		5 (lima) hari kerja
4.	Biaya/tarif		Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan.		Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi nama calon penyampaian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dalam bentuk hardcopy.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi		<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Jln. MT. Haryono No. 75, Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Kodepos 53222 2) Pengaduan Masyarakat melalui: https://kab-Cilacap.kpu.go.id 3) Telepon: (+62) 813 3149 5090 4) Petugas: Hari Sugiharto 5) WhatsApp: 085879713726 6) Instagram: kpukabcilacap 7) Facebook: KPU Kabupaten Cilacap 8) Email: kab_cilacap@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
		2)	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
		3)	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota:
		4)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
		5)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota


			(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Umum
		6)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum telah Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		7)	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1046/PY/03/05/2021 perihal LHKPN Calon Pengganti Antarwaktu Anggota. DPRD tanggal 5 November 2021
2.	Sarana dan prasarana/Fasilitas		Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.

3.	Kompetensi pelaksana		Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021.
4.	Pengawasan internal		Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5.	Jumlah pelaksana		3 (tiga) orang.
6.	Jaminan pelayanan		SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1)	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2)	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana		Penyesuaian/pemutakhiran SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap apabila diperlukan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 18 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP ,

Ttd.
WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H.,M.H.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNAGN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1)	Perseorangan memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor).
		2)	Badan Publik memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1)	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, WhatsApp Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
		2)	Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: <div><div>a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email dan telepon, formulir dapat diisikan oleh desk pelayanan.</div><div>b. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi.</div></div>

			<p>c. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk hardcopy/softcopy.</p> <p>d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.</p> <p>e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.</p> <p>f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi Komisi milihan Umum Kabupaten Cilacap, desk pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi apabila mengetahui. Tersebut</p> <p>g. Jika informasi yang dimaksud. termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk pelayanan menginformasikan</p>
--	--	--	---

			<p>kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang informasi yang dikecualikan.</p> <p>h. Jika informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID.</p> <p>i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa:</p> <p>a) Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu dua hari kerja, dan diperpanjang sesuai dapat ketersediaan informasi yang dimohonkan.</p> <p>b) Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu tujuh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan.</p> <p>j. Perpanjangan jangka pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.</p>
3.	Jangka Waktu	1)	<p>Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, dan dapat diperpanjang sesuai</p>

			ketersediaan informasi yang dimohonkan.
		2)	Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan.
		3)	Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/tarif		Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan		Informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi		<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Jln. MT. Haryono No. 75, Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Kodepos 53222 2) Pengaduan Masyarakat melalui: https://kab-Cilacap.kpu.go.id 3) Telepon: (+62) 813 3149 5090 4) Petugas: Ari Sukendro 5) WhatsApp: 085225116650 6) Instagram: kpukabcilacap 7) Facebook: KPU Kabupaten Cilacap 8) Email: kab_cilacap@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		2)	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3)	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Informasi Pemilihan;
		4)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
		5)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Provinsi, dan Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

			Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6)	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
		7)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota; Umum
		8)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		9)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Nomor tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		10)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Nomor tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan. Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas	1)	Meja helpdesk pelayanan;
		2)	Formulir pelayanan;
		3)	Petugas helpdesk pelayanan;
		4)	Daftar informasi publik;
		5)	Mekanisme pelayanan;

		6)	Jadwal pelayanan:
		7)	Struktur PPID:
		8)	Alat Tulis;
		9)	Komputer:
		10)	Toilet umum:
		11)	Toilet disabilitas;
		12)	Area parkir,
		13)	Ruang laktasi;
		14)	Area parkir disabilitas;
		15)	Guidance Block dan Kursi roda;
		16)	Pojok Baca;
		17)	Ruang merokok,
		18)	Kertas kritik dan saran; serta
		19)	Kursi tunggu.
3.	Kompetensi Pelaksana		Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.	Pengawasan internal		Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
5.	Jumlah Pelaksana		Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dengan jumlah Pelaksana dalam Pelayanan Informasi Publik, yaitu sejumlah 20 (dua puluh) orang.
6.	Jaminan pelayanan	1)	Maklumat Pelayanan Informasi;
		2)	Pemberian Penghargaan dan Hukuman Kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja

			Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1)	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan.
		2)	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana		Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 18 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP ,

Ttd.
WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H.,M.H.

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNAGN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENDAPAT HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1)	Warga Negara Indonesia;
		2)	Mengisi Buku Tamu;
		3)	Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1)	Pemohon mengajukan permintaan layanan konsultasi hukum Pemilu melalui media informasi: website PPID, email, Telepon atau Datang Langsung
		2)	Pemohon melengkapi persyaratan;
		3)	Petugas memberikan layanan konsultasi hukum Pemilu.
3.	Jangka waktu pelayanan		Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan.
4.	Biaya/tarif		Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan		Layanan konsultasi hukum pemilu.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi		Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1) Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan / saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap,

			<p>Jln. MT. Haryono No. 75, Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Kodepos 53222</p> <p>2) Pengaduan Masyarakat melalui: https://kab-Cilacap.kpu.go.id</p> <p>3) Telepon: (+62) 813 3149 5090</p> <p>4) Petugas: Hari Sugiharto</p> <p>5) WhatsApp: 085879713726</p> <p>6) Instagram: kpukabcilacap</p> <p>7) Facebook: KPU Kabupaten Cilacap</p> <p>8) Email: kab_cilacap@kpu.go.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1)	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Penetapan Peraturan Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

		3)	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
		4)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		5)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi


			Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		1. Buku; 2. Alamat Website/Email; 3. Nomer Telepon/WhatsApp; 4. Meja layanan konsultasi hukum, 5. Buku Konsultasi; 6. Buku/dokumen terkait regulasi; 7. ATK dan peralatan kantor.
3.	Kompetensi pelaksana		SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
4.	Pengawasan internal	1)	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
		2)	Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.
5.	Jumlah pelaksana		3 (tiga) orang.
6.	Jaminan pelayanan	1)	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan SOP,
		2)	Dilakukan pengawasan internal dan atasan langsung,
		3)	Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung
7.	Jaminan keamana dan keselamatan pelayanan	1)	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2)	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran,

			kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;
		3)	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1)	Evaluasi kinerja pelaksana
		2)	Rapat evaluasi;
		3)	Laporan.

Ditetapkan di Cilacap
 Pada Tanggal 18 September 2025
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP ,

Ttd.
 WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN CILACAP
 Keppala Sub Bagian Teknis
 Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H,M.H.

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYAN PUBLIK DI LINGKUNAGN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP

STANDAR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1) Warga Negara Indonesia;
		2) Mengisi Buku Tamu;
		3) Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1) Mengirimkan permohonan secara langsung, melalui email atau sarana lain yang disediakan
		2) Mengisi buku register
		3) Mencari produk hukum berupa softcopy dan/atau hardcopy yang sudah diarsipkan
		4) Jika ditemukan di website JDIH KPU RI/KPU JATENG/KPU Kabupaten Cilacap dapat di unduh oleh operator dan/atau link download dapat disampaikan kepada Pemohon
		5) Jika tidak ditemukan di dalam website JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa hardcopy dapat digandakan. kemudian diserahkan pada pemohon berupa softcopy dan/atau hardcopy
		6) Petugas menyerahkan produk hukum softcopy dan/atau hardcopy disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Pemohon
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.

5.	Produk pelayanan	Hardcopy dan/atau softcopy produk hukum yang diarsipkan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Jln. MT. Haryono No. 75, Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Kodepos 53222 2) Pengaduan Masyarakat melalui: https://kab-Cilacap.kpu.go.id 3) Telepon: (+62) 813 3149 5090 4) Petugas: Hari Sugiharto 5) WhatsApp: 085879713726 6) Instagram: kpukabcilacap 7) Facebook: KPU Kabupaten Cilacap 8) Email: kab_cilacap@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
----	-------------	---


			12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		3)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		4)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
		5)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum 10/HK.04/08/2022 Nomor Pedoman tentang Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Komputer, Internet, Printer, Kertas
3.	Kompetensi pelaksana		SDM yang menangani layanan konsultansi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4.	Pengawasan internal	1)	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
		2)	Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.
5.	Jumlah pelaksana		3 (tiga) orang
6.	Jaminan pelayanan		Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1)	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2)	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan
		3)	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1)	Survei layanan masyarakat;
		2)	Rapat evaluasi;
		3)	Laporan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 18 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP ,

Ttd.
WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Hari Sugiharto, S.H.,M.H.

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNAGN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGADUAN
MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1) Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone/WhatsApp);
		2) Bukti/dokumen pengaduan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1) Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan, melalui email atau sarana lain yang disediakan;
		2) Mengisi formulir pengaduan;
		3) Mengisi Buku Register;
		4) Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan Masyarakat.
3.	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Tanggapan secara tertulis dan/atau lisan atas pengaduan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <p>1) Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Jln. MT. Haryono No. 75, Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Kodepos 53222</p> <p>2) Pengaduan Masyarakat melalui: https://kab-Cilacap.kpu.go.id</p> <p>3) Telepon: (+62) 813 3149 5090</p>

			4) Petugas: Tunggul Hamisena 5) WhatsApp: 082137628175 6) Instagram: kpukabcilacap 7) Facebook: KPU Kabupaten Cilacap 8) Email: kab_cilacap@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1)	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2)	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
		3)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		4)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		5)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

			Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Komputer, Internet, Printer, Kertas.
3.	Kompetensi pelaksana	1)	Memiliki sikap ramah, murah senyum, dan komunikatif;
		2)	Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat.
4.	Pengawasan internal		Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap memeriksa dan memastikan pengaduan dari pemohon terpenuhi.
5.	Jumlah pelaksana		3 (tiga) orang.
6.	Jaminan pelayanan		Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1)	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2)	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;
		3)	Sistem pengamanan jaringan komputer

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan serta diadministrasikan dan didokumentasikan
----	----------------------------	--

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 18 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP ,

Ttd.
WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

Keppala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H,M.H.

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNAGN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP

STANDAR PELAYANAN MAGANG PERGURUAN TINGGI DAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS/KEJURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1) Surat Permohonan/Pengiriman Mahasiswa/siswa Magang dari Perguruan Tinggi/ Sekolah Menengah Atas/Kejuruan
		2) Proposal pengajuan magang:
		3) Tidak menuntut pemberian insentif (ada surat pernyataan);
		4) Surat Pernyataan bersedia menyimpan rahasia lembaga (ada surat pernyataan).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1) Perguruan Tinggi/ Sekolah Menengah Atas/Kejuruan menyampaikan surat permohonan/pengiriman mahasiswa/siswa magang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
		2) Surat permohonan/pengiriman mahasiswa/siswa magang ditindaklanjuti apakah disetujui atau tidak (disertai klausul diterima/tidak);
		3) Jika disetujui akan ditindaklanjuti dengan diterbitkan surat persetujuan Magang/Penerimaan Magang Mahasiswa/Siswa
		4) Jika belum disetujui maka akan dijawab melalui surat disertakan dengan alasannya;

		5)	Pelaksanaan magang dilakukan secara luring;
		6)	Laporan pelaksanaan magang;
		7)	Pemberian Sertifikat atau Surat Keterangan Magang;
		8)	Permohonan informasi dapat melalui Email, WhatsApp, Facebook, atau Instagram.
3.	Jangka waktu pelayanan		Hari Kerja Jam 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.
4.	Biaya/tarif		Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	1)	Informasi Kebutuhan mahasiswa /siswa Magang,
		2)	Surat Persetujuan Magang/Surat Penerimaan Magang
		3)	Sertifikat Pelaksanaan Magang atau Surat Keterangan Pelaksanaan Magang.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi		<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Jln. MT. Haryono No. 75, Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Kodepos 53222 2) Pengaduan Masyarakat melalui: https://kab-Cilacap.kpu.go.id 3) Telepon: (+62) 813 3149 5090 4) Petugas: Tunggul Hamisena 5) WhatsApp: 082137628175 6) Instagram: kpukabcilacap 7) Facebook: KPU Kabupaten Cilacap 8) Email: kab_cilacap@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar hukum	1)	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		3)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Komputer, Internet, Printer, Kertas
3.	Kompetensi pelaksana		SDM yang mampu memahami aturan terkait ijin pelaksanaan magang.


4.	Pengawasan internal		Pengawasan dilakukan oleh Pimpinan KPU Kabupaten Cilacap.
5.	Jumlah pelaksana		2 (dua) orang.
6.	Jaminan pelayanan	1)	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
		2)	Maklumat Pelayanan Informasi Penerimaan Mahasiwa Magang;
		3)	Keputusan tentang pemberian kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai standar.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1)	Terdapat petugas keamanan;
		2)	CCTV;
		3)	Alat pemadam kebakaran;
		4)	Jalur evakuasi;
		5)	Titik kumpul;
		6)	Kotak P3K.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana		Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan serta diadministrasikan dan didokumentasikan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 18 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP ,

Ttd.
WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

Keppala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H.,M.H.

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNAGN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP

STANDAR PELAYANAN LAYANAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1) Form permohonan layanan;
		2) KTP Elektronik;
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1) Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID;
		2) Kemudian diterima oleh petugas PPID;
		3) Difasilitasi oleh Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk memberikan layanan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Formulir Model A-Data Pemilih.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Jln. MT. Haryono No. 75, Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Kodepos 532222) Pengaduan Masyarakat melalui: https://kab-Cilacap.kpu.go.id3) Telepon: (+62) 813 3149 50904) Petugas: Herry Fajar Purnomosidi

			5) WhatsApp: 082328264774 6) Instagram: kpukabcilacap 7) Facebook: KPU Kabupaten Cilacap 8) Email: kab_cilacap@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1)	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
		2)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 tentang Nomor 7 Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilih Sistem Informasi Data sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih ;
		3)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil;
		4)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan. Data Pemilih.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Komputer, Internet, Printer, Kertas
3.	Kompetensi pelaksana		Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.
4.	Pengawasan internal	1)	Pengawasan dari Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
		2)	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.


5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang.
6.	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data pribadi yang dirahasiakan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 18 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP ,

Ttd.
WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

Keppala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H.,M.H.

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNAGN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1) Diajukan oleh organisasi/institusi atau kelompok masyarakat;
		2) Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1) Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dalam bentuk surat resmi yang ditujukan ke alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, jalan. MT. Haryono No. 75, Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan/atau alamat email dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi;
		2) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan,
		3) Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur/SOP yang telah ditetapkan.
3.	Jangka waktu pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan

			tersebut, jangka waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan.
4.	Biaya/tarif		Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	1)	Materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
		2)	Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi		<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Jln. MT. Haryono No. 75, Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Kodepos 53222 2) Pengaduan Masyarakat melalui: https://kab-Cilacap.kpu.go.id 3) Telepon: (+62) 813 3149 5090 4) Petugas: Tunggul Hamisena 5) WhatsApp: 082137628175 6) Instagram: kpukabcilacap 7) Facebook: KPU Kabupaten Cilacap 8) Email: kab_cilacap@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1)	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2)	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

			Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
		3)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		4)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		5)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

			Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wakil dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
2.	Sarana Prasarana dan/fasilitas	1)	Sarana prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi : gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), <i>sound system</i> , <i>LCD Projector</i> , Alat Tulis Kantor, dan alat pendukung lainnya;
		2)	Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses.
3.	Kompetensi pelaksana		Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh Ketua, Anggota, personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
4.	Pengawasan internal		Dalam setiap pelaksanaan layanan pendidikan kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana		3 (tiga) orang.
6.	Jaminan pelayanan	1)	Maklumat Pelayanan;


		2)	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
		3)	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan;
		4)	Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan;
		5)	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel;
		6)	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, jalur evakuasi, kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1)	Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan,
		2)	Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Evaluasi Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

		3)	Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.
--	--	----	--

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 18 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP ,

Ttd.
WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Keppala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H,M.H.